



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP**

(Studi Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI



**Oleh:
BINTANG IMAM ABRORI
21801021002**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP**

(Studi Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:

BINTANG IMAM ABRORI

21801021002

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)


Bintang Imam Abrori
Universitas Islam Malang

Skripsi dengan judul seperti diatas mengangkat permasalahan: 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? 2. Adakah hambatan-hambatan dari pelaksanaan PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian bertempat di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jenis data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data nya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, program PTSL ini terbilang efektif karna sesuai dengan aturan di dalam PERMEN Nomor 28 Tahun 2016 dan PTSL ini membuat masyarakat Desa Seddur diuntungkan terlebih masyarakat Desa Seddur yang masih terkenda biaya, dengan PTSL ini negara memfasilitasi biaya nya melalui dana APBN, dan itu banyak masyarakat yang mendukung PTSL ini.

Kata Kunci: Pendaftaran tanah, PTSL.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dan segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Tuhan semesta alam. Tuhan menciptakan bumi dan isinya ini diperuntukkan untuk manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Tanah, air, dan udara adalah anugerah yang sangat besar bagi manusia. Bumi dan tanah sangat dibutuhkan oleh manusia karena bumi menjadi sumber kehidupan dan tempat berpijak untuk kelangsungan hidup sehari-hari, dari bawah tanah Tuhan menumbuhkan sesuatu yang bisa menjadi makanan ataupun menjadi sesuatu yang bisa menjadi bermanfaat bagi manusia. Hubungan Tuhan dengan tanah ialah pencipta dengan ciptaannya, manusia bagi Tuhan adalah khalifah alias pengembala yang diamanatkan oleh Tuhan untuk mengurus dan menjaga bumi ini. Dan tanah itu pemberian dan titipan dari Tuhan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dengan cara tidak melanggar peraturan-peraturan Tuhan maupun peraturan yang sudah ditentukan oleh manusia itu sendiri.

Manusia dengan tanah mempunyai hubungan yang sangat dekat, dan tanah menjadi sangat esensial bagi manusia. Tidak ada manusia yang tidak berpijak pada tanah alias tanah itu tidak jauh dari manusia. Dan tanah dengan izin Tuhan menumbuhkan sesuatu yang bisa menjadi makanan ataupun menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Dan begitu pula bagi bangsa Indonesia, karena melihat kehidupan penduduk bangsa Indonesia yang rata-rata bercorak agraris.

Dan berhubung tanah bercorak agraris, tanah menjadi bahan produksi dan modal peningkatan perekonomiannya. Falsafah bahasa Indonesia menjelaskan : konsep

hubungan manusia dengan tanah sama halnya individu dengan masyarakat jadi tak terpisahkan satu sama lain, dan terlebih tanah tidak hanya pemenuhan manusia bersifat individu saja tetapi bersifat kolektif dengan catatan tetap memberikan tempat terhadap hak perseorangan.

“Seorang filosof Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia itu disebut “makhluk social.”¹

Masalah hukum tanah adat tidak segampang seperti hal membolak-balikkan telapak tangan, karena dengan alasan masih berada di bawah pengaruh dualisme hukum tanah yang ada selama masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebab seperti itu harus dihindari dalam praktek hukum karena dualisme hukum inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan itu tentu bertentangan dengan falsafah dan tujuan hukum itu sendiri.²

Hukum adat dalam UU nomor 5 tahun 1960 langsung bersebrangan dengan kehidupan masyarakat adat. Dijelaskan sangat jelas bahwa UU nomor 5 tahun 1960 ketentuan yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, selama tidak bertentangan atau bertabrakan dengan kepentingan masyarakat luas ataupun negara berdasarkan persatuan bangsa Indonesia, dengan sosialisme bangsa Indonesia dan serta peraturan yg tertera dalam perundang-undangan dan dengan peraturan lainnya, dan segala sesuatu mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama.

¹ Chainul Arrasjid, *Dasar-dasar ilmu hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 1

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 31

Dalam penjelasan undang-undang di sebutkan hukum adat yang telah disempurnakan dan di sesuaikan dengan kehidupan masyarakat modern dan dalam hubungannya dunia internasional maupun sesuai dengan sosialisme indonesia.

Maka bila dipandang Secara formal, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur bidang pertanahan dan itu mengakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: ” bumi, air, dan kekayaan alam dan apa-apa yang terkandung di dalam nya dikuasai sepenuhnya oleh negara yang tujuannya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” , sehingga Negara tidak perlu bertindak sebagai pemilik. Oleh karena itu Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur pemilik tanah dan memimpin kegunaannya, sehingga semua tanah di seluruh kedaulatan bangsa diperuntukan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.

Sebagaimana hukum adat dalam perkembangannya tidak terkecuali dipengaruhi oleh pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapradja yang feodal. Bagian-bagian hukum adat yang berkenaan dengan hak-hak atas tanah, tetapi tidak sesuai dengan kepentingan Negara Republik Indonesia yang modern tidak dapat dipandang berlaku, Juga hukum adat yang mengatur hak-hak atas tanah ini harus disempurnakan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan modern. Hubungan Indonesia sebagai Negara modern dengan dunia Internasional tak dapat dihalangi oleh hukum adat yang kurang memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru ini, bahwa dalam memori penjelasan tidak ditegaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan hukum adat yang harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Negara modern dalam hubungan dunia Internasional.³

Pada hakikatnya manusia dimanapun berpijak akan selalu membutuhkan yang nama nya tanah, mengingat perananan tanah sangat penting bagi pemenuhan berbagai keperluan manusia baik untuk tempat tinggal, tempat bertanam maupun untuk tempat usaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia dari lahir sampai matipun membutuhkan tanah. Secara umum kata tanah bisa diartikan berbagai makna.

³Sudargo Gautama, *tafsiran undang-undang pokok agraria*, (Bandung: penerbit alumni, 1980) : hal 16-17

Sehingga di dalam penggunaannya perlu diperjelas lagi, agar dapat diketahui secara jelas dalam arti apa istilah tersebut dimaknai/ dimaksudkan. Dalam Hukum Tanah kata istilah “Tanah” digunakan dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah ditentukan batasan secara resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA dibuat tujuan salah satu nya untuk umemberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk itu diselenggaran pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diatur dalam 19 ayat(1) dan (2) UUPA : (1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. (2) pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c) Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Jika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), tanah adalah:

- 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi paling atas.
- 2) Keadaan bumi disuatu tempat
- 3) Permukaan bumi yang diberi batas
- 4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal) dsb.

Pemilik tanah wajib mendaftarkan tanah nya, baik yang kaya maupun yang tidak kaya. Bagi yang kurang mampu dalam hal finansial/ ekonomi, pemerintah sudah menyediakan fasilitas berupa program prona di seluruh wilayah indonesia dan program prona ini sudah ada sejak 40 tahun sebelumnya, tapi sampai saat ini program ini masih ada dan dijalankan mengingat wilayah indonesia yang begitu luas nya,

beberapa wilayah sudah tidak memakai program prona ini akan tetapi masih ada pula wilayah yang memakai program prona. dan program ini tentu nya sangat penting, agar terlindungi kepemilikan tanah nya. Maka dari itu pembahasan ini masih relevan untuk kita bahas. Atas pertimbangan dari uraian di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Study Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pakong Kabupaten Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Adakah hambatan-hambatan dari pelaksanaan PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pelaksanaan PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.
 - b. Bagi Fakultas hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang hukum, khusus nya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pendaftaran tanah PTSL dilakukan.
 - b. Bagi Desa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi desa sehingga memahami seluk beluk pendaftaran tanah PTSL.
 - c. Bagi BPN (Pemerintah) hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk menanggulangi kebijakan yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penerapan program prona atau yang sekarang disebut dengan

PTSL, penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang pertama, dengan judul “ PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL, yang disusun oleh ASRI TJAHJANINGSIH, mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang program PRONA, sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih mengarah pada efektifitas dari program Prona sendiri. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk menjadi masukan kepada pemerintah setempat atau pemerintah tempat lainnya khususnya di lembaga kantor badan pertanahan nasional (BPN).

Skripsi yang kedua, yakni berjudul “PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) TENTANG PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH”, yang disusun oleh NOVITA ANGGRIYANI, Mahasiswa Universitas Jember, terdapat persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang program prona, namun berbeda titik fokus nya, peneliti lebih terfokus akan efektifitas dari program prona itu sendiri. Kontribusi dari peneliti itu diharapkan menjadi masukan untuk pemerintah khususnya dalam hal program prona ini, agar program ini benar-benar efektif seperti harapan kita semua.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

NO	PROFIL	JUDUL
1	ASRI TJAHJANINGSIH SKRIPSI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA	PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ISI HUKUM

1. Apakah pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), tujuan serta tugas-tugas PRONA?
2. Apakah hubungan antara PRONA dengan pembangunan nasional bidang pertanahan, terutama bila dikaitkan dengan kebijakan catur tertib pertanahan?

HASIL PENELITIAN

1. Prona adalah persertifikatan tanah secara massal, agar tercapai ketentraman dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan kata lain, memberikan kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Prinsipnya proa adalah upaya persertifikatan hak atas tanah secara massal, biaya murah karena terjangkau oleh golongan masyarakat ekonomi lemah. Tujuannya pronanya ini yaitu menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Tugas pronanya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh garis-garis Besar Haluan Negara, selanjutnya untuk menyelesaikan dan mengurangi sengketa-sengketa tanah.
2. Harga tanah semakin hari semakin mahal, maka golongan ekonomi lemah cenderung untuk menjual tanahnya atau pemimdhakan kepemilikan atas tanah kepada golongan ekonomi kuat. Maka pemerintah membuat program pronanya agar menjadi solusi bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

PERSAMAAN : Mengkaji dan menganalisis program pronanya.

PERBEDAAN : Lebih terfokus kepada pembahasan pronanya dengan pembangunan nasional.

KONTRIBUSI : Bisa menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa pembangunan itu dibutuhkan oleh semua manusia tak terkecuali masyarakat ekonomi lemah, jadi masyarakat ekonomi lemah harus lebih diperhatikan.

NO	PROFIL	JUDUL
2	NOVITA ANGGRIYANI SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER	PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) TENTANG PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS

		TANAH
--	--	-------

ISI HUKUM

1. Apa peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) ?
2. Apakah perbedaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dan secara sporadik?

HASIL PENELITIAN

1. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria sebagai lembaga fasilitator. Pemerintah Desa juga berperan untuk mensosialisasikan ketika ada program-program pemerintah pusat seperti PRONA, dan program pemerintah daerah tentang pendaftaran sampai pembuatan akta tanah. Pemerintah Desa bisa mengeluarkan surat keterangan untuk membenarkan bahwa masyarakat yang bersangkutan memiliki tanah yang terdaftar di kantor desa, sebagaimana mana kewenangan pemerintah desa dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Program Nasional Agraria (PRONA) adalah persetifikatan tanah secara massal dan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Program pendaftaran tanah melalui prona ini di khususkan untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Prona merupakan tindak lanjut dan implementasi dari pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

PERSAMAAN : Mengkaji dan menganalisis Program Prona

PERBEDAAN : Tidak mengkaji ataupun membahas efektifitas dari Program Prona

KONTRIBUSI : Bisa jadi pertimbangan agar dalam memilih Pemerintah Desa lebih bijak supaya semua Program nya berjalan dengan baik.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
BINTANG IMAM ABRORI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)
ISI HUKUM	

1. Apakah pengertian, tujuan dan juga tugas-tugas dari PTSL?
2. Apakah pelaksanaan PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan per undang-undangan?

NILAI KEBARUAN

1. Pelaksanaan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
2. Hambatan dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
3. Upaya mengatasi hambatan dari pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris atau biasa disebut Penelitian Hukum Non Doktrinal (Socio Legal Research). Penelitian hukum non doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah kaidah hukum yang dilihat dari segi penerapannya atau hukum dilihat sebagai sumber suatu kekuatan sosial yang empiris.⁴

Penelitian kategori hukum empiris ini terjun secara langsung ke lapangan, jika melihat isi penelitian ini pihak yang akan dituju adalah lembaga kantor BPN Kabupaten Pamekasan dan masyarakat desa seddur kecamatan pakong kabupaten pamekasan, yang pokok penelitiannya akan mengarah pada bagaimana tahapan pelaksanaan program prona, dan apakah ada hal yang menghambat dari program prona di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Penelitian empiris merupakan istilah dari lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan.⁵

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2004) hal 42

⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Cv.Alfabeta, 2015) halm 53

2. Pendekatan Peneliti

Penulis dalam pendekatan ini memakai pendekatan yuridis sosiologis, dan dilatar belakangi oleh pemikiran, karna hukum itu dibuat bukan hanya formalitas saja tetapi ada alasan lebih besar dari itu, yaitu supaya hukum itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Jika langsung penelitian ke lapangan itu sangat baik, bisa diketahui hukum ini efektifkah, apakah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan apakah sudah sesuai harapan masyarakat dan masih banyak lagi nilai baik untuk penelitian empiris ini.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih satu lokasi untuk dijadikan tempat penelitian, yakni di Desa Seddur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Penulis memilih lokasi di Desa Seddur karna di lokasi ini sudah pernah dilaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisisioner.⁶
- b. Data Sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis yang berhubungan dengan tema penelitian.

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op. Cit* Hal 67

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara/interview yaitu pengambilan data dari hasil studi kasus atau riset, disini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan tema penelitian(di kantor BPN Kabupaten Pamekasan dengan Bapak R. Rusmarjanto Atmadi, ketua Subbagian BPN Kabupaten Pamekasan dan juga masyarakat Desa Seddur dengan Bapak Saiful, dan juga Perangkat Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan Bapak Fauzi,SH).

c. Studi Dokumentasi

Studi kasus ini dimaksudkan agar menambah landasan teori semakin kuat untuk mendukung penyusunan penelitian tugas akhir ini dan supaya lebih memahami pokok-pokok permasalahannya dan juga hal-hal yang berkaitan.

5. Analisa Data

Setelah data penelitian berhasil dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya di pilah-pilah, ditabelkan kemudian dianalisis. Analisis data hanya menggunakan analisis diskriptif dan kualitatif, artinya data yang ada di diskripsikan atau di jelaskan dengan berpedoman kepada perundangan-undangan yang ada, dan kemudian dikaitkan dengan realita yang ada di lapangan, selanjutnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini terdiri dari hak atas tanah, pendaftaran tanah, pendaftaran tanah melalui PTSL.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dimuat hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Desa Seddur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Seddur, dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Seddur

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dimuat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian atau deskripsi yang telah penulis lakukan pada halaman sebelumnya selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan PTSL di Desa Seddur ada 10 tahapan, yakni :
 - a) Persiapan
 - b) Penyuluhan
 - c) Kegiatan Koordinasi
 - d) Pengumpulan Data Yuridis
 - e) Pengumpulan Data Fisik
 - f) Pengukuran dan Pemetaan
 - g) Pemeriksaan Tanah
 - h) Pengumuman
 - i) Proses Sertifikasi
 - j) Penyerahan Sertifikat

Karna sudah dilakukannya pelaksanaan PTSL di Desa Seddur maka penulis simpulkan ini program PTSL ini terbilang efektif karna sudah sesuai dengan aturan yang sudah dibuat alias oleh PERMEN Nomor 28 Tahun 2016 dan ini membuat masyarakat Desa Seddur diuntungkan terlebih masyarakat Desa Seddur yang ingin mendaftarkan tanah tetapi masih terkenda biaya, dengan PTSL ini negara menanggung biaya nya melalui dana APBN, dan lebih dari itu banyak masyarakat yang mendukung PTSL ini dan

mengatakan ini berpihak kepada masyarakat terlebih masyarakat menengah ke bawah, dan dalam PTSL di Desa Seddur tidak ada oknum yang menarik dana ataupun biaya.

2. Hambatan pelaksanaa PTSL di Desa Seddur, yaitu :

- a) Minim Pendidikan
- b) Kurang nya Sosialisasi
- c) Sengketa Tanah

Hambatan disini tidak begitu serius hanya saja hambatan minim nya masyarakat Desa Seddur tentang pemahaman PTSL jadi pihak pemerintah Desa Seddur kesulitan mencari masyarakat yang mau ikut serta program PTSL dan hambatan lainnya, ada hambatan tetapi hanya saja status kepemilikan tanah itu sendiri yang sedikit menjadi penghambat sehingga untuk mendaftarkan program PTSL jadi tertunda bahkan sampai tidak jadi ikut program PTSL kala itu.

3. Upaya dari hambatan tersebut, yakni :

- a) Meningkatkan Pendidikan.
- b) Meningkatkan Sosialisasi.
- c) Membantu tanah yang bersengketa.

Perihal permasalahan status tanah pihak Pemerintah Desa siap membantu jika salah satu dari keluarga atau dari semua nya keluarga meminta tolong untuk membantu menemukan titik temu status kepemilikan atas tanah nya, dan pemerintah mempunyai wewenang dalam hal itu, karna berpedoman pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan pengertian dari arbitrase yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum alias secara kekeluargaan yang di

dasarkan kepada perjanjian kertas hitam putih dari pihak yang bersengketa, dan cara lain ada konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau pun penilaian dari para ahli.

B. SARAN

Penulis akan membuat saran-saran dari pembahasan dan apa yang telah di teliti di wilayah Kabupaten Pamekasan, yakni :

1) Kantor BPN Kabupaten Pamekasan

Saran penulis terhadap Kantor BPN Kabupaten Pamekasan supaya sosialisasi tentang PTSL lebih digencarkan lagi, dan diadakan setiap tahun di wilayah yang sama mengingat semakin paham nya masyarakat terhadap PTSL ini, dan terlebih di Desa Seddur baru pertama kali dilaksakan nya PTSL. Penulis berharap BPN Kabupaten Pamekasan lebih banyak lagi menciptakan sertifikat tanah untuk wilayah Kabupaten Pamekasan.

2) Pemerintah Desa Seddur

Saran penulis kepada Kepala Desa maupun Perangkat Desa Seddur untuk lebih aktif lagi terkait penyuluhan tentang PTSL karna melihat masyarakat Desa Seddur masih minim pengetahuan tentang program PTSL, dan saran lain, jangan menunggu diminta untuk dimintai tolong oleh masyarakatnya baru mau menolong, tetapi alangkah baik nya jika ada yang harus ditolong agar cepat tanggap. Karna, penulis beranggapan Pemerintah dan masyarakat itu bagaikan orang tua dan anak.

3) Masyarakat

Punulis menyarankan kepada masyarakat Desa Seddur untuk jangan masa bodoh jika ada penyuluhan tentang penyuluhan apa saja itu, selalu update informasi yang ada di Balai Desa Seddur, agar tidak ketinggalan informasi

terlebih jika informasi itu sangat penting seperti pengadaan pelaksanaan PTSL. Dan jika ada petugas pendaftaran tanah supaya masyarakat mendukung atau membantu melancarkan apa yang dibutuhkan oleh petugas disaat ada di wilayah masyarakat tinggal.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

INPRES NO 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Menteri No 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

BUKU

Adrian Sutedi. (2006) *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika

_____ (2012) *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika

Boedi Harsono. (2008) *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Bambang Sunggono. (2004) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Chainul Arrasjid. (2006) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Effendi Perangin. (1986) *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Florianus SP sangsun. (2007) *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja. (2004) *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta : Prenada Media

Nia Kurniati. (2016) *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Refika Aditama

Sudargo Gautama. (1980) *tafsiran undang-undang pokok agraria*. Bandung : penerbit alumni

Suratman dan philips Dillah. (2015) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Alfabeta

Tholhah Hasan. (2008) *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Republika

Umar Said Sugiarto dan Suratman dan Noorhudha Muchsin. (2015) *Hukum Pengadaan Tanah*. Malang : Setara Press

INTERNET

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8956>

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87410>

<https://prospeku.com/artikel/ptsl-adalah---3221>

